



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36 / Pid /2016/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana biasa dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MERSON HALUK alias MERSON
Tempat lahir : Wamena;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ tahun 1986
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas III Waena Distrik Heram dan di Jalan Sulawesi Kelurahan Wallagama-Seposi Wamena
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura ke-1 tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura ke-2 tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 36 / Pid /2016/ PT JAP tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 36/ Pid/ 2016/PT JAP tanggal 23 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 375/Pid.B/2015/PN Jap, tanggal 03 Maret 2016 dalam perkara MERSON HALUK alias MERSON;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara. : PDM- 160/JPR/Epp.2/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015 sebagai berikut :

Pertama

Primair ;

Bahwa **Terdakwa MERSON HALUK** bersama-sama dengan JHON HALUK (berkas perkara terpisah), EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perumahan Organda Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK sedang mengkonsumsi minuman keras di rumah JHON HALUK. Karena minuman habis sehingga kemudian JUNIAS ITLAY pergi membeli minuman keras lagi, namun ketika hendak mengambil motor milik

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, ternyata motor tidak ada sehingga kemudian JUNIAS ITLAY memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa. Mendengar hal tersebut terdakwa marah sehingga bersama-sama dengan JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK dengan masing-masing membawa senjata tajam yaitu berupa pisau, busur dan panah, parang, kayu balok, batu, dan linggis menuju kerumah korban FREDEREK LASAMAHU sebagai Ketua Rt untuk menanyakan perihal motor milik terdakwa yang hilang tersebut. Sesampainya di rumah korban di Perumahan Organda, EVREN WAGAI dan FIAN HILUKA membuka pintu pagar sehingga kemudian terdakwa, JHON HALUK, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK masuk ke rumah korban. Setelah bertemu dengan korban, kemudian terdakwa, bersama-sama dengan JHON HALUK, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK langsung menganiaya korban dengan cara JHON HALUK memukul, menggunakan tangan, terdakwa menusukkan pisau yang sebelumnya diselipkan dibelakang baju terdakwa ke arah bagian bawah ketiak kiri korban, sedangkan FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK masing-masing memukul korban dengan menggunakan linggis, batu dan parang ke arah tubuh korban, sehingga korban berteriak meminta tolong. Dan saat itu korban SIMON SOUHOKA mendengar teriakan korban dan mencoba menolong dengan mendatangi rumah korban, melihat korban SIMON SOUHOKA datang ke rumah korban FREDEREK LASAMAHU, beberapa orang yang datang bersama-sama terdakwa langsung mengejar dan memukul korban dengan menggunakan balok kayu dan batu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa MERSON HALUK bersama-sama dengan JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK hingga mengakibatkan korban FREDEREK LASAMAHU dan SIMON SOUHOKA meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat hasil visum et repertum ; -----

1. No. 445/21/VIS/RSUD-ABE/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Veronika Pekey selaku dokter pada RSUD Abepura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban laki-laki datang di IGD dengan memakai baju kaos merah biru dan celana pendek coklat ;

Keluarga mengatakan korban dibacok didepan rumah sampai kedalam rumah diorganda padang bulan ;

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka robek dibagian punggung sebelah kiri dengan ukuran : 7 cm x 2 cm x 12 cm dasar luka rongga perut, pendarahan ;
- Luka robek dipelipis dan bibir, serta luka lecet dikaki kiri bagian bawah depan ;

Dengan kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan : Luka robek, lecet dan pendarahan disebabkan karena benturan benda tajam mengakibatkan meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Abepura ;

2. No. 445/22/VIS/RSUD-ABE/VI/2015 tanggal 20 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Veronika Pekey selaku dokter pada RSUD Abepura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang di IGD dalam keadaan tidak berbaju dan memakai celana pendek loreng, keluarga mengatakan korban dibacok didepan rumah diorganda padanbulan ;

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran 10cm x 1 cm x 1 cm, dasar luka tulang ;
- Luka robek dikepala sebelah kanan atas, dengan ukuran : 2cm x 1cm x 1 cm tepi luka tidak teratur dasar luka subcutan, pendarahan ;
- Luka robek dikepala belakang bagian bawah sampai kebagian leher dengan ukuran : 8cm x 1cm x 0,5 cm, dasar luka tulang tepi teratur, pendarahan ;
- Luka robek dipinggiran mata kanan sampai ketelinga kanan dengan ukuran : 4cm x 1cm x 1cm, dasar luka tulang, tepi teratur, pendarahan ;
- Mata dan hidung bengkak ;
- Luka lecet dipipi sebelah kiri dan luka lecet dibetis kaki kanan ; -
- Dengan kesimpulan:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada barang bukti didapatkan : luka gores, bengkak dan pendarahan disebabkan karena benturan benda tumpul mengakibatkan meninggal dunia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa **Terdakwa MERSON HALUK** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perumahan Organda Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK sedang mengonsumsi minuman keras di rumah JHON HALUK. Karena minuman habis sehingga kemudian JUNIAS ITLAY pergi membeli minuman keras lagi, namun ketika hendak mengambil motor milik terdakwa, ternyata motor tidak ada sehingga kemudian JUNIAS ITLAY memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa. Mendengar hal tersebut terdakwa marah sehingga bersama-sama dengan JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK dengan masing-masing membawa senjata tajam yaitu berupa pisau, busur dan panah, parang, kayu balok, batu, dan linggis menuju kerumah korban FREDEREK LASAMAHU sebagai Ketua Rt untuk menanyakan perihal motor milik terdakwa yang hilang tersebut. Sesampainya di rumah korban di Perumahan Organda, EVREN WAGAI dan FIAN HILUKA membuka pintu pagar sehingga kemudian JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY dan FIAN KALOLIK masuk ke rumah korban. Sedangkan terdakwa bersama EFENUS PABIKA, DAVID HALUK berjaga-jaga di luar pagar rumah korban untuk memantau situasi sekitar rumah korban agar jangan sampai ada yang mengganggu perbuatan JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY dan FIAN KALOLIK terhadap korban. Setelah bertemu dengan korban, lalu JHON HALUK,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY dan FIAN KALOLIK langsung menganiaya korban dengan menggunakan alat tajam berupa pisau, linggis, batu dan parang yang sebelumnya sudah disiapkan, sehingga korban berteriak meminta tolong. Dan saat itu korban SIMON SOUHOKA mendengar teriakan korban dan mencoba menolong dengan mendatangi rumah korban, melihat korban SIMON SOUHOKA datang ke rumah korban FREDEREK LASAMAHU, beberapa orang yang datang bersama-sama terdakwa langsung mengejar dan memukul korban dengan menggunakan balok kayu dan batu ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MERSON HALUK bersama-sama dengan JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK hingga mengakibatkan korban FREDEREK LASAMAHU dan SIMON SOUHOKA meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat hasil visum et repertum ;

1. No. 445/21/VIS/RSUD-ABE/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Veronika Pekey selaku dokter pada RSUD Abepura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

Korban laki-laki datang di IGD dengan memakai baju kaos merah biru dan celana pendek coklat ;

Keluarga mengatakan korban dibacok didepan rumah sampai kedalam rumah diorganda padang bulan ;

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka robek dibagian punggung sebelah kiri dengan ukuran : 7 cm x 2 cm x 12 cm dasar luka rongga perut, pendarahan ;
- Luka robek dipelipis dan bibir, serta luka lecet dikaki kiri bagian bawah depan ;

Dengan kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan : Luka robek, lecet dan pendarahan disebabkan karena benturan benda tajam mengakibatkan meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Abepura ;

2. No. 445/22/VIS/RSUD-ABE/VI/2015 tanggal 20 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Veronika Pekey selaku dokter

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RSUD Abepura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

3. Korban datang di IGD dalam keadaan tidak berbaju dan memakai celana pendek loreng, keluarga mengatakan korban dibacok didepan rumah diorganda padan bulan ;

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran 10cm x 1 cm x 1 cm, dasar luka tulang ;
- Luka robek dikepala sebelah kanan atas, dengan ukuran : 2cm x 1cm x 1 cm tepi luka tidak teratur dasar luka subcutan, pendarahan ;
- Luka robek dikepala belakang bagian bawah sampai kebagian leher dengan ukuran : 8cm x 1cm x 0,5 cm, dasar luka tulang tepi teratur, pendarahan ;
- Luka robek dipinggiran mata kanan sampai ketelinga kanan dengan ukuran : 4cm x 1cm x 1cm, dasar luka tulang, tepi teratur, pendarahan ;
- Mata dan hidung bengkok ;
- Luka lecet dipipi sebelah kiri dan luka lecet dibetis kaki kanan ; -

Dengan kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan : luka gores, bengkok dan pendarahan disebabkan karena benturan benda tumpul mengakibatkan meninggal dunia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 56 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa MERSON HALUK** bersama-sama dengan JHON HALUK (berkas perkara terpisah), EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perumahan Organda Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan**

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut,

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK sedang mengkonsumsi minuman keras di rumah JHON HALUK. Karena minuman habis sehingga kemudian JUNIAS ITLAY pergi membeli minuman keras lagi, namun ketika hendak mengambil motor milik terdakwa, ternyata motor tidak ada sehingga kemudian JUNIAS ITLAY memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa. Mendengar hal tersebut terdakwa marah sehingga bersama-sama dengan JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK dengan masing-masing membawa senjata tajam yaitu berupa pisau, busur dan panah, parang, kayu balok, batu, dan linggis menuju kerumah korban FREDEREK LASAMAHU sebagai Ketua Rt untuk menanyakan perihal motor milik terdakwa yang hilang tersebut. Sesampainya di rumah korban di Perumahan Organda, EVREN WAGAI dan FIAN HILUKA membuka pintu pagar sehingga kemudian terdakwa, JHON HALUK, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK masuk ke rumah korban. Setelah bertemu dengan korban terdakwa bersama-sama JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK langsung menganiaya korban dengan cara JHON HALUK memukul menggunakan tangan, terdakwa menusukkan pisau yang sebelumnya diselipkan dibelakang baju terdakwa ke arah bagian bawah ketiak kiri korban, sedangkan EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK masing-masing memukul korban dengan menggunakan linggis, batu dan parang ke arah tubuh korban hingga korban terluka, karena saat itu korban berteriak sehingga saat itu korban SIMON SOUHOKA mendengar teriakan korban dan mencoba menolong dengan mendatangi rumah korban. Melihat korban SIMON SOUHOKA datang ke rumah korban FREDEREK LASAMAHU, beberapa orang yang datang bersama-sama terdakwa langsung mengejar dan memukul korban dengan menggunakan balok kayu dan batu ; -----

Setelah menganiaya korban FREDEREK LASAMAHU, kemudian terdakwa bersama-sama JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, dan JUNIAS ITLAY, meninggalkan rumah korban dan saat itu masyarakat disekitar rumah korban langsung melempari terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan batu sehingga terdakwa, JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA, dan DAVID HALUK membalasnya dengan melempari masyarakat dengan menggunakan batu. Selanjutnya karena terdakwa, JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK marah dengan perbuatan masyarakat tersebut, sehingga kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut secara membabi buta merusak rumah warga dengan batu hingga mengakibatkan kaca rumah MUSLIM S. HADI, AMIR LAISU, BUDIANTO, TANDI PADANG, dan beberapa warga lainnya rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK, selain rumah warga hancur dan rusak, juga mengakibatkan FREDEREK LASAMAHU dan SIMON SOUHOKA meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat hasil visum et repertum;

1. No. 445/21/VIS/RSUD-ABE/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Veronika Pekey selaku dokter pada RSUD Abepura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

Korban laki-laki datang di IGD dengan memakai baju kaos merah biru dan celana pendek coklat ;

Keluarga mengatakan korban dibacok didepan rumah sampai kedalam rumah diorganda padang bulan ;

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka robek dibagian punggung sebelah kiri dengan ukuran : 7 cm x 2 cm x 12 cm dasar luka rongga perut, pendarahan ;
- Luka robek dipelipis dan bibir, serta luka lecet dikaki kiri bagian bawah depan ;

Dengan kesimpulan:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada barang bukti didapatkan : Luka robek, lecet dan pendarahan disebabkan karena benturan benda tajam mengakibatkan meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Abepura ;

2. No. 445/22/VIS/RSUD-ABE/VI/2015 tanggal 20 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Veronika Pekey selaku dokter pada RSUD Abepura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

3. Korban datang di IGD dalam keadaan tidak berbaju dan memakai celana pendek loreng, keluarga mengatakan korban dibacok didepan rumah diorganda padanbulan ;

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran 10cm x 1 cm x 1 cm, dasar luka tulang ;
- Luka robek dikepala sebelah kanan atas, dengan ukuran : 2cm x 1cm x 1 cm tepi luka tidak teratur dasar luka subcutan, pendarahan ;
- Luka robek dikepala belakang bagian bawah sampai kebagian leher dengan ukuran : 8cm x 1cm x 0,5 cm, dasar luka tulang tepi teratur, pendarahan ;
- Luka robek dipinggiran mata kanan sampai ketelinga kanan dengan ukuran : 4cm x 1cm x 1cm, dasar luka tulang, tepi teratur, pendarahan ;
- Mata dan hidung bengkok ;
- Luka lecet dipipi sebelah kiri dan luka lecet dibetis kaki kanan ;

Dengan kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan : luka gores, bengkok dan pendarahan disebabkan karena benturan benda tumpul mengakibatkan meninggal dunia ;

Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa **Terdakwa MERSON HALUK** bersama-sama dengan JHON HALUK (berkas perkara terpisah), EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perumahan Organda Distrik

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heram Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK sedang mengkonsumsi minuman keras di rumah JHON HALUK. Karena minuman habis sehingga kemudian JUNIAS ITLAY pergi membeli minuman keras lagi, namun ketika hendak mengambil motor milik terdakwa, ternyata motor tidak ada sehingga kemudian JUNIAS ITLAY memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa. Mendengar hal tersebut terdakwa marah sehingga bersama-sama dengan JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK dengan masing-masing membawa senjata tajam yaitu berupa pisau, busur dan panah, parang, kayu balok, batu, dan linggis menuju kerumah korban FREDEREK LASAMAHU sebagai Ketua Rt untuk menanyakan perihal motor milik terdakwa yang hilang tersebut. Sesampainya di rumah korban di Perumahan Organda, EVREN WAGAI dan FIAN HILUKA membuka pintu pagar sehingga kemudian terdakwa, JHON HALUK, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK masuk ke rumah korban. Setelah bertemu dengan korban, kemudian terdakwa, bersama-sama dengan JHON HALUK, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK langsung menganiaya korban dengan cara JHON HALUK memukul menggunakan tangan, terdakwa menusukkan pisau yang sebelumnya diselipkan dibelakang baju terdakwa ke arah bagian bawah ketiak kiri korban, sedangkan FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK masing-masing memukul korban dengan menggunakan linggis, batu dan parang ke arah tubuh korban, sehingga korban berteriak meminta tolong. Dan saat itu korban SIMON SOUHOKA mendengar teriakan korban dan mencoba menolong dengan mendatangi rumah korban, melihat korban SIMON SOUHOKA datang ke rumah korban FREDEREK LASAMAHU, beberapa orang yang datang bersama-sama

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengejar dan memukul korban dengan menggunakan balok kayu dan batu ;

Bahwa akibat perbuatanTerdakwa MERSON HALUK bersama-sama dengan JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK hingga mengakibatkan korban FREDEREK LASAMAHU dan SIMON SOUHOKA meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat hasil visum et repertum ;

1. No. 445/21/VIS/RSUD-ABE/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Veronika Pekey selaku dokter pada RSUD Abepura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

Korban laki-laki datang di IGD dengan memakai baju kaos merah biru dan celana pendek coklat ;

Keluarga mengatakan korban dibacok didepan rumah sampai kedalam rumah diorganda padang bulan ;

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka robek dibagian punggung sebelah kiri dengan ukuran : 7 cm x 2 cm x 12 cm dasar luka rongga perut, pendarahan ;
- Luka robek dipelipis dan bibir, serta luka lecet dikaki kiri bagian bawah depan ;

Dengan kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan : Luka robek, lecet dan pendarahan disebabkan karena benturan benda tajam mengakibatkan meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Abepura ;

2. No. 445/22/VIS/RSUD-ABE/VI/2015 tanggal 20 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Veronika Pekey selaku dokter pada RSUD Abepura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang di IGD dalam keadaan tidak berbaju dan memakai celana pendek loreng, keluarga mengatakan korban dibacok didepan rumah diorganda padanbulan ;

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran 10cm x 1 cm x 1 cm, dasar luka tulang ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek dikepala sebelah kanan atas, dengan ukuran : 2cm x 1cm x 1 cm tepi luka tidak teratur dasar luka subcutan, pendarahan ;
- Luka robek dikepala belakang bagian bawah sampai kebagian leher dengan ukuran : 8cm x 1cm x 0,5 cm, dasar luka tulang tepi teratur, pendarahan ;
- Luka robek dipinggiran mata kanan sampai ketelinga kanan dengan ukuran : 4cm x 1cm x 1cm, dasar luka tulang, tepi teratur, pendarahan ;
- Mata dan hidung bengkok ;
- Luka lecet dipipi sebelah kiri dan luka lecet dibetis kaki kanan ; -

Dengan kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan : luka gores, bengkok dan pendarahan disebabkan karena benturan benda tumpul mengakibatkan meninggal dunia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP JoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa MERSON HALUK** bersama-sama dengan JHON HALUK (berkas perkara terpisah), EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perumahan Organda Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK sedang mengkomsumsi minuman keras di rumah JHON HALUK. Karena minuman habis sehingga kemudian JUNIAS ITLAY pergi membeli minuman keras lagi, namun ketika hendak mengambil motor milik terdakwa, ternyata motor tidak ada sehingga kemudian JUNIAS ITLAY memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa. Mendengar hal tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa marah sehingga bersama-sama dengan JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK dengan masing-masing membawa senjata tajam yaitu berupa pisau, busur dan panah, parang, kayu balok, batu, dan linggis menuju kerumah korban FREDEREK LASAMAHU sebagai Ketua Rt untuk menanyakan perihal motor milik terdakwa yang hilang tersebut. Sesampainya di rumah korban di Perumahan Organda, EVREN WAGAI dan FIAN HILUKA membuka pintu pagar sehingga kemudian terdakwa, JHON HALUK, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK masuk ke rumah korban. Setelah bertemu dengan korban terdakwa bersama-sama JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK langsung menganiaya korban dengan cara JHON HALUK memukul menggunakan tangan, terdakwa menusukkan pisau yang sebelumnya diselipkan dibelakang baju terdakwa ke arah bagian bawah ketiak kiri korban, sedangkan EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK masing-masing memukul korban dengan menggunakan linggis, batu dan parang ke arah tubuh korban hingga korban terluka, karena saat itu korban berteriak sehingga saat itu korban SIMON SOUHOKA mendengar teriakan korban dan mencoba menolong dengan mendatangi rumah korban. Melihat korban SIMON SOUHOKA datang ke rumah korban FREDEREK LASAMAHU, beberapa orang yang datang bersama-sama terdakwa langsung mengejar dan memukul korban dengan menggunakan balok kayu dan batu ;

Setelah menganiaya korban FREDEREK LASAMAHU, kemudian terdakwa bersama-sama JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, dan JUNIAS ITLAY, meninggalkan rumah korban dan saat itu masyarakat disekitar rumah korban langsung melempari terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan batu sehingga terdakwa, JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA, dan DAVID HALUK membalasnya dengan melempari masyarakat dengan menggunakan batu. Selanjutnya karena terdakwa, JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK marah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan masyarakat tersebut, sehingga kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut secara membabi buta merusak rumah warga dengan batu hingga mengakibatkan kaca rumah MUSLIM S. HADI, AMIR LAISU, BUDIANTO, TANDI PADANG, dan beberapa warga lainnya rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan JHON HALUK, EVREN WAGAI, FIAN HILUKA, FIAN KALOLIK, AGUS HILUKA, JUNIAS ITLAY, EFENUS PABIKA dan DAVID HALUK, selain rumah warga hancur dan rusak, juga mengakibatkan FREDEREK LASAMAHU dan SIMON SOUHOKA meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat hasil visum et repertum;

1. No. 445/21/VIS/RSUD-ABE/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Veronika Pekey selaku dokter pada RSUD Abepura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

Korban laki-laki datang di IGD dengan memakai baju kaos merah biru dan celana pendek coklat ;

Keluarga mengatakan korban dibacok didepan rumah sampai kedalam rumah diorganda padang bulan ;

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka robek dibagian punggung sebelah kiri dengan ukuran : 7 cm x 2 cm x 12 cm dasar luka rongga perut, pendarahan ;
- Luka robek dipelipis dan bibir, serta luka lecet dikaki kiri bagian bawah depan ;

Dengan kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan : Luka robek, lecet dan pendarahan disebabkan karena benturan benda tajam mengakibatkan meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Abepura ;

2. No. 445/22/VIS/RSUD-ABE/VI/2015 tanggal 20 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Veronika Pekey selaku dokter pada RSUD Abepura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang di IGD dalam keadaan tidak berbaju dan memakai celana pendekloreng, keluarga mengatakan korban dibacok didepan rumah diorganda padanbulan ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran 10cm x 1 cm x 1 cm, dasar luka tulang ;
- Luka robek dikepala sebelah kanan atas, dengan ukuran : 2cm x 1cm x 1 cm tepi luka tidak teratur dasar luka subcutan, pendarahan ;
- Luka robek dikepala belakang bagian bawah sampai kebagian leher dengan ukuran : 8cm x 1cm x 0,5 cm, dasar luka tulang tepi teratur, pendarahan ;
- Luka robek dipinggiran mata kanan sampai ketelinga kanan dengan ukuran : 4cm x 1cm x 1cm, dasar luka tulang, tepi teratur, pendarahan ;
- Mata dan hidung bengkok ;
- Luka lecet dipipi sebelah kiri dan luka lecet dibetis kaki kanan ; -
- Dengan kesimpulan:
- Pada barang bukti didapatkan : luka gores, bengkok dan pendarahan disebabkan karena benturan benda tumpul mengakibatkan meninggal dunia ;

Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-160/JPR/Epp.2/10/2015, tanggal 03 Pebruari 2016 Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARSON HALLUK Alias MARSON terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARSON HALLUK Alias MARSON dengan pidana penjara selama 20 Tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bajutanpa kerah berwarna merah merk United Athle pada bagian depan terdapat gambar orang berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna biru Merk Blue Jeans ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pecahan kaca Nako warna hitam;
- 1 (satu) lembar Pecahan Kaca Fiber warna putih ;
- 2 (dua) buah batu berukuran diameter kurang lebih 20 Cm ;
- 1 (satu) lembar Pecahan bening ;
- 1 (satu) buah pecahan kaca warna hitam ;
- 5 (dua) buah keeping pecahan kaca riben ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa MERSON HALUK alias MERSON tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair yaitu pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Membebaskan Terdakwa MERSON HALUK alias MERSON dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijpraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidak melepaskan terdakwa MERSON HALUK alias MERSON dari semua tuntutan hukum (onstlaag Van alie rechvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP ;
3. Membebaskan Terdakwa MERSON HALUK alias MERSON dari tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kals IA Jayapura Nomor: 375/Pid.B/2015/PN. Jap, tanggal 03 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MERSON HALUK alias MERSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju tanpa kerah berwarna merah merk United Athle pada bagian depan terdapat gambar orang berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna biru merk Blue Jeans;
 - 2 (dua) lembar pecahan kaca nako warna putih;
 - 1 (satu) lembar pecahan kaca fiber warna putih;
 - 2 (dua) buah batu berukuran diameter kurang lebih 20 cm;
 - 1 (satu) lembar pecahan bening;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca warna hitam;
 - 5 (lima) buah keping pecahan kaca riben;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap *putusan tersebut, terdakwa MERSON HALUK alias MERSON dan Penuntut Umum YUPITER SELAN, SH. M.Hum., telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kals IA Jayapura masing-masing pada tanggal 08 Maret 2016 dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 11/Akta.Pid/2016/PN. Jap.*, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura kepada terdakwa MERSON HALUK alias MERSON dan Penuntut Umum YUPITER SELAN, SH., masing-masing tertanggal 10 Maret 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 11/Akta.Pid/2016/PN. Jap.,;

Menimbang, bahwa atas *permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 06 April*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 06 April 2016, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, yang mana Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2016 dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor perkara : 375/Pid.B/2015/PN. Jap.;

Menimbang, bahwa atas penyerahan Memori Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing-masing dengan Nomor : W30-U1/735/HK.01/IV/2016 tanggal 12 April 2016, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 12 s.d. 18 April 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa ~~terdakwa~~ mengajukan Memori Banding yang pokoknya mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannyatelah keliru dalam mempertimbangkan hokum dengan alasan :

1. Berdasarkan keterangan saksi JHON HALUK bahwa terdakwa MERSON HALUK tidak ada saat itu, ketika Saksi dengan rekan-rekan yaitu JUNIAS ITLAY, EFRAIM OAGAL, OKTOVIAN WETIPO berada di lokasi rumah korban FREDY LASAMAHU saudara MERSON HALUK tidak ada dan sama sekali tidak mendekati lokasi dimana korban FREDY LASAMAHU;
2. Saksi THINEKE ANSAKA merupakan saksi *testimonium de auditu*, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;
3. Dalam pertimbangan putusan didasarkan pada keterangan saksi LUCKY RUMBINO, DOLY SARARONGGA, ELLI OAGAY Alias ELKIUS OAGAY ABAREK yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas IA Jayapura Nomor 375/Pid.B/2015/PN Jap., tanggal 03 Maret 2016 Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya :

- Menyatakan Terdakwa MERSON HALUK alias MERSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Dan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 375/Pid.B/2016/PN.Jap. tanggal 03 Maret 2016 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, setelah meneliti dan mempelajari secara keseluruhan, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa MERSON HALUK alias MERSON dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa MERSON HALUK alias MERSON dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 375/Pid.B/2015/PN. Jap, tanggal 03 Maret 2016 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam *rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura*, pada hari: **KAMIS**, tanggal **19 MEI 2016**, oleh kami: **NATSIR SIMANJUNTAK, SH.** selaku Ketua Majelis, **I MADE SURAATMAJA, SH. MH. dan SUPRIYONO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Jayapura, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 36/ Pid/ 2016/ PT JAP tanggal 28 April 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **23 MEI 2016**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **E.S SOELASTRI, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura dan terdakwa MERSON HALUK alias MERSON maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Ketua Majelis ,

ttd

(NATSIR SIMANJUNTAK, SH.)

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

1. **(I MADE SURAATMAJA, SH. MH.)**

2. **(SUPRIYONO, SH. M.Hum.)**

Panitera Pengganti,

ttd

(E.S SOELASTRI, SH.)

Salinan Resmi ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs LASMEN SINURAT, SH

NIP. 19551129 197703 1 001

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 36/Pid./2016/PT JAP